

KETAKSAAN MAKNA PADA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 SEBELUM AMANDEMEN

Athorida Faidana Syamsiyati¹, Anindita Yunina Azahro², Erik Nafansyah
Cahya Risqi Ramadani³, Nafiisah Rindy Farah⁴, Yoga Yolanda⁵

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember

240210402001@mail.unej.ac.id¹, 240210402009@mail.unej.ac.id²,
240210402034@mail.unej.ac.id³, 240210402104@mail.unej.ac.id⁴,
yoga@unej.ac.id⁵

ABSTRAK: Ketaksaan makna dalam teks konstitusi dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan ketatanegaraan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk ketaksaan makna yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen berdasarkan kajian semantik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data berupa naskah UUD 1945 sebelum amandemen, sedangkan data penelitian berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat yang mengandung ketaksaan makna. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan tahapan membaca, mengidentifikasi, mencatat, dan mengklasifikasikan data. Hasil penelitian menunjukkan adanya 8 data ketaksaan makna yang terdiri atas 4 ketaksaan leksikal, 3 ketaksaan referensial, dan 1 ketaksaan temporal. Temuan ini menunjukkan bahwa redaksi UUD 1945 sebelum amandemen masih membuka ruang multitafsir sehingga berpotensi memengaruhi kepastian hukum.

Kata Kunci: ketaksaan makna, UUD 1945

INACCURACY IN THE 1945 BASIC LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BEFORE THE AMENDMENTS

ABSTRACT: Ambiguity of meaning in the constitutional text can give rise to various interpretations that impact the implementation of state administration and legal certainty. This study aims to describe the forms of ambiguity of meaning contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia before the amendments based on semantic analysis. The study employed a qualitative approach with descriptive methods. The data source was the text of the 1945 Constitution before the amendments, while the research data consisted of words, phrases, clauses, and sentences containing ambiguities of meaning. Data collection was conducted through documentation techniques, including reading, identifying, recording, and classifying the data. The results revealed 8 instances of ambiguity of meaning, consisting of 4 lexical ambiguities, 3 referential ambiguities, and 1 temporal ambiguities. These findings indicate that the wording of the 1945 Constitution before the amendments still opened up room for multiple interpretations, potentially impacting legal certainty.

Keywords: ambiguity of meaning, 1945 Constitution

PENDAHULUAN

Kajian semantik dalam ilmu linguistik menjadi salah satu cabang ilmu bahasa penting yang membahas tentang makna yang terkandung dalam satuan bahasa, baik berupa kata, frasa, klausa, hingga kalimat (Angraini et al., 2024). Semantik berperan sebagai jembatan antara bentuk bahasa dan pemahaman makna yang terkandung oleh penutur maupun pendengar (Yuliana et al, 2025). Dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam konteks hukum, pemahaman semantik diperlukan untuk menafsirkan makna bahasa yang digunakan dalam peraturan agar tidak menimbulkan ambiguitas atau ketaksaan.

Ambiguitas dapat diartikan sebagai kegandaan makna yang menimbulkan penafsiran ganda dalam bahasa (Chaer, 2007). Ullmann (1972) mengklasifikasikan ambiguitas menjadi tiga jenis, yaitu ambiguitas lokal, ambiguitas global, dan ambiguitas referensial. Pengelompokan ini didasarkan pada letak ketaksaan makna yang muncul dalam suatu tuturan atau teks. Fenomena ketaksaan dapat terjadi baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis. Pada hakikatnya bahasa mempunyai peran yang sangat penting dalam menghasilkan dokumen tertulis (Riani & Pratamanti, 2018). Salah satu bentuk bahasa tulis dalam dokumen tertulis adalah undang-undang (Utami et al, 2025). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) adalah bentuk peraturan perundangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan bawahan dalam negara (Kansil, 1984 dalam Supena, 2023).

Dalam konteks hukum, ketaksaan menjadi isu krusial karena dapat

menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan aparat hukum, seperti hakim, pengacara, maupun masyarakat (Haty et al, 2025). Ketaksaan dalam teks hukum dapat menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpastian hukum, penyalahgunaan interpretasi, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Suat, 2023). Sebagai contoh, Pasal 1 tentang Bentuk dan Kedaulatan pada Ayat 2 mengandung frasa “kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” yang dapat menimbulkan multitafsir mengenai rakyat tidak menjalankan kedaulatan secara langsung. Bertentangan dengan pendapat Nurhayati et al. (2022), bahwa rakyat yang berkedudukan sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan memiliki hak untuk menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan dan dapat juga menentukan tujuan yang hendak dicapai negara tersebut. Istilah konstitusional dapat memiliki makna yang tidak tunggal dan memunculkan berbagai penafsiran. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Isnaeni (2021), bahwa ungkapan pemisahan kekuasaan merupakan salah satu yang paling membingungkan dalam kosa kata politik dan konstitusional. Maka dari itu, penyusunan bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan prinsip kejelasan dan ketepatan makna.

Penelitian Haty et al. (2025) menemukan ambiguitas makna dalam bab IV perkawinan kitab undang-undang hukum perdata Indonesia, penelitian lain tentang ambiguitas juga ditemukan oleh Adhari (2019) tentang ambiguitas pengaturan keadaan bahaya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sementara Utami et al. (2025) menulis adanya ambiguitas leksikal pada undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Penelitian-penelitian ini menguatkan bahwa ambiguitas (ketaksaan) dalam teks hukum bukan persoalan yang sepele, melainkan berdampak langsung terhadap kepastian hukum. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji ketaksaan dalam keseluruhan UUD 1945 terutama sebelum amandemen. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman terhadap aspek kebahasaan dalam dokumen hukum, terutama konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi negara yaitu UUD RI 1945.

Sehubungan dengan adanya amandemen terhadap UUD RI 1945, maka dalam hal pembagian kekuasaan terhadap lembaga negara atau lembaga pemerintah di Indonesia juga mengalami perubahan (Yulistyowati et al, 2016). Salah satu faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut adalah penggunaan bahasa dalam UUD RI 1945 sebelum amandemen yang masih mengandung potensi ketaksaan makna sehingga membuka ruang bagi berbagai interpretasi terhadap ketentuan konstitusional. UUD mempunyai fungsi khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga hak-hak dari warga negara akan terlindungi (Wahyumi, 2017). Pernyataan tersebut menguatkan bahwa dalam konstitusi harus jelas karena menjadi instrumen pembatas kekuasaan negara. Namun, kondisi UUD RI 1945 sebelum amandemen masih mengandung potensi ketaksaan makna yang menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk-bentuk ketaksaan makna yang terdapat di dalamnya berdasarkan kajian semantik. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk ketaksaan makna pada UUD RI 1945 sebelum amandemen berdasarkan kajian semantik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam fenomena kebahasaan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan (baik berupa kata-kata, gambar, atau perilaku) tidak dianalisis dalam bentuk angka atau statistik, tetapi disajikan dalam bentuk naratif untuk menggambarkan situasi atau kondisi yang diteliti (Nurhamidah et al, 2024). Metode deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bentuk-bentuk ketaksaan makna yang ditemukan dalam data penelitian secara sistematis.

Sumber data penelitian ini berupa dokumen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen. Data penelitian ini berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat yang mengandung ketaksaan makna pada pasal-pasal UUD 1945 sebelum amandemen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu membaca, mengidentifikasi, mencatat, dan mengklasifikasi data yang mengandung ketaksaan makna. Instrumen penelitian ini yang digunakan adalah peneliti sendiri (*human instrumen*) yang berperan dalam proses pengumpulan, identifikasi, dan analisis data.

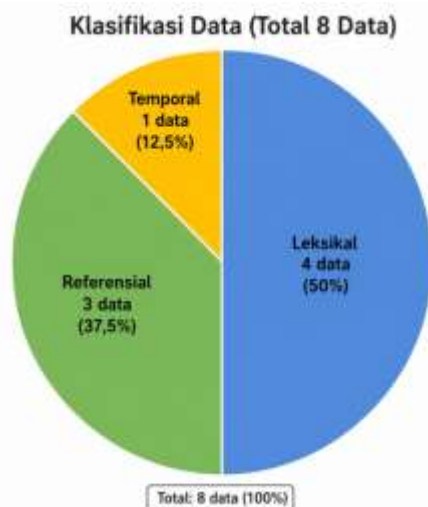
Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk ketaksaan makna, kemudian mengelompokkannya berdasarkan jenis ambiguitas referensial. Tahapan analisis dilakukan dengan pendekatan semantik untuk menafsirkan kemungkinan makna yang muncul pada setiap data yang ditemukan. Hasil penelitian disajikan

dalam bentuk uraian deskriptif untuk menjelaskan bentuk ketaksan makna serta interpretasi yang muncul dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum amandemen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang terkumpul dari UUD 1945 sebelum amandemen berjumlah 8 data. Data tersebut dianalisis berdasarkan jenis ketaksan atau ambiguitas menurut Ullman (1972), ketaksan leksikal terdiri atas 4 data, ketaksan referensial terdiri atas 3 data, dan ketaksan temporal terdiri atas 1 data. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dijabarkan analisisnya berdasarkan jenis ketaksan yang ditemukan, sebagai berikut:

Diagram 1. Hasil Identifikasi Data Ambiguitas Leksikal pada UUD 1945 sebelum Amandemen



Data 1

Pasal 1 ayat (2) menyatakan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Frasa “sepenuhnya” mengalami ketaksan leksikal. Kata sepenuhnya dapat dimaknai sebagai penyerahan total kedaulatan kepada MPR, atau hanya sebagai bentuk pendelegasian pelaksanaan kedaulatan tanpa

menghilangkan kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan asal.

Maka secara kebahasaan, Pasal 1 ayat (2) dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- Kedaulatan rakyat sepenuhnya berpindah dan dimiliki oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
- Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, sedangkan MPR hanya bertindak sebagai pelaksana mandat rakyat.

Merujuk pada makna tersebut, frasa “sepenuhnya” menimbulkan penafsiran ganda mengenai kedudukan MPR, yaitu apakah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang berdiri di atas lembaga lain, atau sekadar pelaksana kedaulatan rakyat yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya.

Data 2

Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota Negara.”

Frasa “sedikitnya sekali dalam lima tahun” mengalami ketaksan leksikal. Kata sedikitnya bermakna paling kurang, namun tidak memberikan batas maksimum mengenai berapa kali MPR dapat bersidang dalam rentang lima tahun tersebut.

Maka secara kebahasaan, Pasal 2 ayat (2) dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- MPR wajib bersidang minimal satu kali dalam lima tahun, dan dapat bersidang lebih sering apabila diperlukan.
- MPR hanya bersidang satu kali dalam lima tahun sebagai forum utama, tanpa kewajiban sidang tambahan.

Merujuk pada makna tersebut, frasa “sedikitnya sekali dalam lima tahun” menimbulkan penafsiran ganda mengenai frekuensi ideal persidangan MPR, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Data 3

Pasal 3 menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.”

Frasa “garis-garis besar daripada haluan negara” mengalami ketaksaan referensial karena tidak menjelaskan secara spesifik materi, cakupan, maupun bentuk dokumen yang dimaksud.

Maka secara kebahasaan, Pasal 3 dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Garis-garis besar haluan negara merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang mengikat seluruh lembaga negara.
- b. Garis-garis besar haluan negara merupakan arahan umum yang sifatnya fleksibel dan dapat diterjemahkan berbeda oleh setiap lembaga pelaksana.

Merujuk pada makna tersebut, frasa “garis-garis besar daripada haluan negara” menimbulkan penafsiran ganda mengenai sifat mengikat dan ruang lingkup arahan yang ditetapkan MPR bagi penyelenggaraan negara.

Data 4

Pasal 4 ayat (2) menyatakan “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”

Kata “dibantu” mengalami ketaksaan leksikal. Kata bantu dapat dimaknai sebagai peran pendukung yang bersifat pasif, atau sebagai peran yang setara dan dapat menggantikan posisi Presiden dalam kondisi tertentu.

Maka secara kebahasaan, Pasal 4 ayat (2) dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Wakil Presiden berkedudukan sebagai pendamping yang hanya menjalankan tugas atas perintah dan arahan Presiden.
- b. Wakil Presiden berkedudukan setara dengan Presiden dan dapat menjalankan kewenangan

kepresidenan secara penuh apabila diperlukan.

Merujuk pada makna tersebut, kata “dibantu” menimbulkan penafsiran ganda mengenai kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dalam struktur kekuasaan pemerintahan negara.

Data 5

Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Kata “persetujuan” mengalami ketaksaan referensial karena tidak menjelaskan mekanisme, bentuk, maupun tahapan yang harus dilalui agar suatu rancangan undang-undang dianggap telah disetujui oleh DPR.

Maka secara kebahasaan, Pasal 5 ayat (1) dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Persetujuan DPR cukup dilakukan melalui forum musyawarah tanpa mekanisme pemungutan suara formal.
- b. Persetujuan DPR harus melalui mekanisme formal seperti rapat pembahasan bertingkat dan pemungutan suara yang diatur tersendiri.

Merujuk pada makna tersebut, kata “persetujuan” menimbulkan penafsiran ganda mengenai prosedur pembentukan undang-undang serta pembagian kekuasaan legislasi antara Presiden dan DPR.

Data 6

Pasal 21 ayat (2) menyatakan “Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tersebut tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.”

Frasa “tidak disahkan” mengalami ketaksaan temporal karena tidak menetapkan batas waktu bagi Presiden untuk mengesahkan atau menolak suatu

rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR.

Maka secara kebahasaan, Pasal 21 ayat (2) dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. “Tidak disahkan” hanya berlaku apabila Presiden secara aktif dan tegas menyatakan penolakan terhadap rancangan undang-undang tersebut.
- b. “Tidak disahkan” dapat pula terjadi melalui pembiaran, yaitu apabila Presiden tidak menandatangani rancangan undang-undang tersebut dalam jangka waktu tertentu tanpa pernyataan penolakan secara tegas.

Merujuk pada makna tersebut, frasa “tidak disahkan” menimbulkan penafsiran ganda mengenai keberadaan batas waktu pengesahan undang-undang oleh Presiden serta akibat hukum apabila Presiden tidak bersikap secara tegas.

Data 7

Pasal 23 ayat (1) menyatakan “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.”

Frasa “anggaran tahun yang lalu” mengalami ketaksaan referensial karena tidak menjelaskan apakah anggaran yang dijalankan menggunakan angka nominal yang sama persis dengan tahun sebelumnya atau hanya menggunakan struktur dan pos anggaran yang sama dengan penyesuaian nilai.

Maka secara kebahasaan, Pasal 23 ayat (1) dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Pemerintah menjalankan anggaran dengan nominal yang sama persis dengan anggaran tahun sebelumnya tanpa perubahan apa pun.
- b. Pemerintah menjalankan struktur dan pos anggaran tahun sebelumnya, namun nilai

nominalnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan negara terkini.

Merujuk pada makna tersebut, frasa “anggaran tahun yang lalu” menimbulkan penafsiran ganda mengenai bentuk anggaran yang harus dijalankan pemerintah apabila DPR tidak menyetujui usulan anggaran baru.

Data 8

Pasal 23 ayat (4) menyatakan “Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.”

Kata “selanjutnya” mengalami ketaksaan referensial. Kata tersebut tidak menunjukkan secara jelas aspek keuangan negara yang akan diatur lebih lanjut.

Maka secara kebahasaan, Pasal 23 ayat (4) dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Seluruh aspek keuangan negara diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- b. Hanya aspek tertentu dari keuangan negara yang memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang.

Merujuk pada makna tersebut, kata “selanjutnya” menimbulkan penafsiran ganda mengenai ruang lingkup pengaturan keuangan negara. Akibatnya, batas kewenangan dan materi yang harus diatur dalam undang-undang menjadi kurang jelas dan berpotensi menimbulkan multitafsir.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, ditemukan sejumlah pasal yang mengandung ketaksaan makna atau ambiguitas referensial. Ketaksaan tersebut terdapat pada penggunaan frasa dan klausa, maupun kalimat yang memungkinkan munculnya lebih dari satu penafsiran. Beberapa bentuk ketaksaan yang ditemukan menunjukkan bahwa redaksi konstitusi sebelum

amandemen masih memberikan ruang interpretasi yang luas terhadap pembagian kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta kedudukan dan kewenangan lembaga negara.

Melalui analisis semantik dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa ketaksaan makna dalam teks konstitusi berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Kondisi tersebut dapat berdampak pada berkurangnya kepastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan interpretasi terhadap ketentuan konstitusional.

Oleh karena itu, kejelasan dan ketepatan penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan, khususnya konstitusi, menjadi hal yang sangat penting. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penyempurnaan redaksi UUD 1945 melalui amandemen merupakan langkah yang relevan untuk mengurangi potensi multitafsir serta mendukung terwujudnya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, transparan, dan menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A. (2019). Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Dialogia Iuridica* , 11(1), 43–61.
- Angraini, D. A., Ulya, A., & Noviyanti, S. (2024). Struktur Linguistik Bahasa Sintaksis dan Sematik. *Journal on Education*, 7(1), 6664–6675.
- Chaer, A. (2007). *Linguistik Umum (Ed. 3)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haty, K., & Ningsih, A.R. (2025). Ambiguitas Makna dalam Bab IV Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. *Lingua Franca Jurnal Bahasa dan Sastra*, 4(1), 1–14.
- Isnaeni, B. (2021). Trias Politica dan Pemaknaannya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum* , 6(2), 78.
- Nurhamidah, J. M., Pamungkas, B. P., & Hakim, F. (2024). Eksplorasi Ambiguitas Makna dalam Lirik Lagu Membasuh: Sebuah Pendekatan Semantik dengan Makna Kontekstual. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(6), 311–318.
- Nurhayati, N., Mayasari, E., Nu'ma, A.N.F., & Laksana, Y.D. (2022). Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. *Amnesti Jurnal Hukum* , 4(1), 44–61.
- Riani, R., & Pratamanti, E. (2018). Multitafsir Penggunaan Bahasa Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Seminar Nasional Struktural 2018*, 147–158.
- Suat, M. S. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Disertai dengan Pendapat Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 20(3), 731–741.

- Supena, C.C. (2023). Tinjauan tentang Konsep Negara Hukum Indonesia pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* , 9(2), 372–388.
- Ullmann, S. (1972). *Semantics: An Introduction to the Science of Meaning*. Oxford: Basil Blackwell
- Utami, N.H., Gustianingsih, Bangun, P. (2025). Ambiguitas Leksikal pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia*, 15(1), 74–82.
- Wahyumi, P. (2017). Struktur Ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Amandemen). *Bangun Rekaprima* , 1(2), 41–55.
- Yuliana, B.D., Cahyani, F., & Fatmawati. (2025). Makna Leksikal dan Gramatikal dalam Kajian Semantik pada Lirik Lagu "Lihat, Dengar, Rasakan" Karya Sheila On 7. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 3(4), 157–169.
- Yulistiyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* , 18(2), 328–338.